



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 53 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TAMBAHAN JASA PELAYANAN BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM  
DAN DOKTER GIGI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan motivasi kerja dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan, perlu diberikan tambahan jasa pelayanan kepada dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Jasa Pelayanan Bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN JASA PELAYANAN BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN.**

**BAB I**  
**KBTENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
3. Bupati adalah Bupati Pacitan;
4. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan
5. Tambahan Jasa Pelayanan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi yang bekerja di RSUD Kabupaten Pacitan.

**BAB II**  
**TUJUAN**

**Pasal 2**

Tujuan diberikan tambahan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah adalah dalam rangka peningkatan motivasi kerja Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi di RSUD

**BAB III**  
**PENERIMA TAMBAHAN JASA PELAYANAN**  
**BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI**

**Pasal 3**

- (1) Penerima tambahan jasa pelayanan adalah:
  - a. Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi berstatus PNS;
  - b. Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi berstatus CPNS; dan
  - c. Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi berstatus Non PNS.
- (2) Nama-nama penerima tambahan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Direktur RSUD

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN JASA PELAYANAN**

**Pasal 4**

Tambahan jasa pelayanan diberikan setiap bulan

**BAB V**  
**BESARAN TAMBAHAN JASA PELAYANAN**

**Pasal 5**

Besaran tambahan jasa pelayanan bagi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi adalah

- a. Dokter Spesialis sebesar Rp 5.000.000,00 per bulan;
- b. Dokter Umum sebesar Rp 1.000.000,00 per bulan; dan
- c. Dokter Gigi sebesar Rp 1.000.000,00 per bulan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tambahan Jasa Pelayanan Bagi Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Bupati ini Dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 31 - 12 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**